



## Pemidanaan Penyebaran Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran (Studi Putusan NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)

Sri Mulyani Satar, Sukmareni & Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [satarsatria5@gmail.com](mailto:satarsatria5@gmail.com) , [sukmareni@yaho.com](mailto:sukmareni@yaho.com) & [munandarsyaiful@gmail.com](mailto:munandarsyaiful@gmail.com)

### Abstract

*In imposing a crime, the Judge's Decision must represent justice, because the judiciary as an institution is the last choice for people who have problems with a justice. To prove whether someone spreads false news and causes trouble in accordance with Article 14 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Law Regulations, it is stated that the criminal provisions for someone who is proven to have committed a crime is broadcasting false news and causing trouble with punishment. imprisonment for a maximum of 10 (Ten) Years. In the decision Number 225/PID.SUS/2021/PN Jkt.Tim, there are many pros and cons in the decision, the first is the use of articles and the contradictions of the judge's considerations in deciding the decision. The purpose of this study is to find out what form of punishment was imposed on Habib Rizieq Shihab in the decision Number 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim and what was the criminal sentence against Habib Rizieq Shihab in the decision Number 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt. The team has complied with the applicable regulations. This study uses a normative juridical method, which is studied using a statutory approach. Using primary data and available legal materials. The conclusion of this problem is that the punishment stated in the decision Number 225/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim is 4 years in prison, in that decision the judge does not heed the statements of the experts, especially the judge's decision seeing the historical law, the decision is not in accordance with applicable regulations*

**Keywords:** Fake News, Disruption, Criminal Imposition

### Abstrak

*Dalam menjatuhkan pidana, Putusan Hakim harus merepresentasikan suatu keadilan, karena peradilan sebagai lembaga adalah pilihan terakhir bagi orang yang bermasalah dengan suatu justice tersebut. Untuk membuktikan apakah seseorang menyebarkan berita bohong dan menyebabkan keonaran sesuai dengan pasal Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyatakan mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran dengan hukuman pidana penjara maksimal 10 (Sepuluh) Tahun. Dalam putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PN Jkt.Tim terdapat banyak pro dan kontra dalam penjatuhan putusan tersebut yang pertama penggunaan pasal serta kontadiksi pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dan Apakah penjatuhan pidana terhadap Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan data primer serta bahan hukum yang tersedia. kesimpulan dari masalah ini adalah Pidana yang dijatukan dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim adalah 4*

*tahun penjara, dalam putusan tersebut hakim tidak mengindahkan keterangan para ahli terkhusus putusan hakim melihat undang-undang secara historis maka putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** Berita Bohong, Keonaran, Penjatuhan Pidana

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan<sup>1</sup>. Akhir-akhir ini di Indonesia kebebasan berpendapat di social media seringkali dikaitkan dengan penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat berakhir kepada pemidanaan. Kata hoax dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti tidak benar; bohong. Sehingga dapat diartikan bahwa hoax adalah sebuah pemberitaan palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu kasus besarnya ialah kasus Habib Rizieq Shihab. Habib Rizieq Shihab dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim divonis 4 tahun penjara, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran terkait kasus tes swab RS Ummi. Habib Rizieq Shihab dianggap melanggar Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis Melihat dalam Hal ini Habib Rizieq Shihab tidak dapat disalahkan hanya karena mengatakan dirinya Sehat karena Pada saat itu memang hasil Swab menyatakan Reaktif yang artinya belum tentu terinfeksi atau tidak terinfeksi Covid-19, Soal kebebasan berpendapat mengatakan diri kita sehat itu adalah hak setiap orang karena yang merasakan sehat atau sakit itu mutlak individu yang merasakan walaupun belum ada keterangan resmi dari Dokter. Ari Furqan Nugraha menjelaskan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak seseorang untuk mengemukakan pendapatnya dan juga untuk mendengar pendapat orang lain. Kebebasan berekspresi bukanlah suatu hak yang berdiri sendiri, melainkan suatu "figure" dari hak-hak lainnya<sup>2</sup>. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang tujuan pemidanaan dalam Berita bohong yang menyebabkan keonaran khususnya kasus Habib Rizieq Shihab pada Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari keaburan norma<sup>3</sup>, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dan Analisis, Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis *kualitatif*.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, (2015) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 69

<sup>2</sup>Ari furqan nugraha, <https://kema.unpad.ac.id/uu-ite-kelabilan-dan-ambiguitas-dalam-kebebasan-berekspresi/> diakses pada tanggal 15 april 2022 pukul 21.00

<sup>3</sup>Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12..

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Habib Rizieq Shihab Dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim.

#### a. Kronologi Kasus

Kronologi kasus Habib Rizieq Shihab dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim adalah Terdakwa Habib Rizieq shihab pada tanggal 23 november 2020 Melakukan serangkaian tes kesehatan terkait kondisi kesehatannya yang mengeluh beberapa sakit dan sedikit mengarah ke gejala covid-19 untuk itu atas perintah keluarga yang meminta untuk didampingi oleh organisasi swadaya masyarakat di bidang kesehatan MER-C melakukan tes swab antigen kepada beliau dan didapatkan hasil reaktif/probable covid, Artinya untuk memastikan benar-benar positif harus dilaksanakan tes PCR. Saran dari organisasi MER-C tersebut terdakwa sebaiknya dirawat di rumah sakit, maka terdakwa dan keluarga memilih rumah sakit Ummi Kota Bogor untuk dilakukan perawatan dan pemulihan kerana memang dekat dengan kediaman terdakwa.

Pada tanggal 27 November 2020 Beredar beberapa hoaxs tentang kondisi kesehatan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa kritis bahkan sudah meninggal dunia, untuk meredam hoaxs yang beredar maka terdakwa beserta menantunya membuat video klarifikasi yang mengatakan bahwa terdakwa sehat dan baik-baik saja, Video tersebut diunggah dari Channel Youtube RS Ummi Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul "Testimoni IB HRS Untuk Pelayanan RS UMMI. Sementara video testimoni itu dibuat pada saat hasil tes covid-19 beliau dengan metode PCR belum keluar, sehingga masih belum bisa dikatan positif Covid-19 dan terdakwa mengatakan dirinya baik-baik saja bahkan sehat karena memang sehat pada waktu itu, Hasil tes PCR terdakwa baru akan keluar pada tanggal 30 oktober 2020. Memang keadaanya pada saat itu terdakwa menandatangani surat pernyataan bahwa akan merahasiakan hasil tes PCR beliau atau tidak mengizinkan untuk penyebaran hasil tes beliau dan juga menolak dilakukan pendampingan tes PCR oleh Satgas

covid kota bogor Karena hal inilah beliau dilaporkan karena dianggap menghalang-halangi penanggulangan wabah oleh Satgas Covid Kota Bogor.

Dalam hal penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran beliau dikatakan berbohong terkait kondisi kesehatannya yang probable covid-19 beliau mengatakan dirinya sehat padahal hasil tes PCR belum keluar. Untuk unsur menyebabkan keonaran disini dikatakan beliau menimbulkan keonaran karena terjadi demo yang mengatasnamakan masyarakat padjajaran bersatu agar memperoleh klarifikasi yang pasti terkait kondisi kesehatan terdakwa, demo inipun tidak pasti karena menurut saksi tidak ada demo di rumah sakit ummi pada saat terdakwa dirawat. Pada tanggal 04 Desember 2020 juga terjadi aksi demo dan pernyataan sikap yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor yang menolak intervensi yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor terhadap terdakwa dan keluarganya. Dengan adanya tayangan video yang bertentangan dengan fakta sebenarnya sehingga dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan menyebabkan kegaduhan baik yang pro maupun yang kontra.

#### **b. Putusan dari kasus**

Hal yang pertama harus dilakukan oleh seorang Ahli Bahasa dalam menganalisis barang bukti perkara tindak pidana penyebaran berita bohong adalah merumuskan unsur pasal yang digunakan untuk menjerat terduga pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong<sup>4</sup>. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi dalam teks barang bukti dapat dikatakan bohong. Selain itu verifikasi faktual dapat juga dilakukan oleh ahli bahasa dengan cara melihat atau meneliti langsung keadaan atau realita seperti yang digambarkan barang bukti. Hal ini berarti ahli bahasa harus membuktikan aspek literal dan non literal sebuah informasi di dalam barang bukti<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Bachari, Andika Dutha. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia* 5.2 (2020).

<sup>5</sup> Bachari, Andika Dutha. (2015). *Bahasa dan Pidana*. Bandung: UPI Press hlm 25

Dalam pemidanaan yang dijatuhkan oleh putusan hakim dalam kasus ini, hakim menjatuhkan 4 tahun penjara dan tuntutan jaksa selama 6 tahun. 6 tahun yang dimaksud Jaksa adalah hukuman maksimal, Hariyanto mengatakan bahwa hakim adalah corong maka penulis setuju bahwa dalam kasus ini hakim hanya berfungsi sebagai penjatuh putusan tidak lebih dan tidak kurang, artinya jika dihubungkan kembali dengan konsep positivisme maka dalam hal ini hakim juga tidak berpihak kepada postitivisme padahal aliran positivisme menganulir bahwa kepentingan diluar hukum tidak boleh masuk intervensi dalam hukum tersebut<sup>6</sup>.

Dalam pertimbangan Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat kemudian perbuatan yang meringankan terdakwa mempunyai keluarga serta pengetahuan terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan oleh umat. Jika Hakim menimbang suatu keadaan diluar hukum yaitu kecemasan para ulama dan habaih maka sudah seharusnya Hakim juga mempertimbangkan Pasal-pasal yang akan dijatuhkan, dalam konteks putusan ini Akhirnya penulis bisa melihat Kontradiksi antara pertimbangan hakim dan juga putusannya tersebut

## **2. Analisis Penjatuhan pidana terhadap Habib Rizieq Shihab dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim ditinjau dari ketentuan yang berlaku**

Tindak pidana turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta tindak pidana tindak pidana menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat Undang-undang Peraturan Hukum pidana memerlukan alat bukti untuk membuktikannya. Unsur keonaran merupakan bahaya atau kerugian yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangi isinya. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

---

<sup>6</sup> Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim." *Kertha Patrika* 42.2 (2020): 182

memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya merupakan kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, akan tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Harus benar-benar dapat dibuktikan antara berita bohong yang disiarkan tersebut dengan tambahan atau pengurangan dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut<sup>7</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan banyak aspek, baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum<sup>8</sup>. Penulis melihat bahwa putusan hakim yang menetapkan dengan pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1946 secara konstruksi terdapat paradox dalam penjatuhan pidana tersebut, Berdasarkan aliran positivis setiap ketentuan tidak tergantung moral dan juga aspek di luar hukum<sup>9</sup>. Pertama yang harus dilihat adalah aspek historis dari undang-undang tersebut, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Habib Rizieq adalah seorang politikus dan yang kedua adalah apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan politik yang menyebabkan perebutan kekuasaan dan penjatuhan kekuasaan dan yang ketiga apakah putusan tersebut merupakan keadilan yang bersifat aktif, jika merujuk kepada politik Habib Rizieq dalam pertimbangan yang meringankannya beliau adalah seorang Guru Agama kemudian secara organisasi beliau adalah pemimpin dari Front pembela islam, tidak ada yang namanya bersenggolan dengan politik praktis, jika ditelusuri kembali bagaimana ketentuan putusan itu sudah berlaku dengan ketentuan

---

<sup>7</sup> Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 422-437

<sup>8</sup> Mulyadi, Lilik. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti

<sup>9</sup> Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Jurnal Crepido* 1.1 (2019): Hlm 16

penulis melihat penjatuhan putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya hakim masih terintervensi dengan pandangan politik jika penulis bersandar dengan undang-undang tersebut. Justru hal ini sangat berbahaya bagi suatu keadilan yang seyogyanya keadilan itu besrisfat aktif. Merujuk kepada pendapat Sanstoso dalam Inge Dwisvimiar bahwa keadilan selalu dibenturkan dengan keraguan. Kedua variable tersebut jika tidak maka keadilan tidak akan berdaya, Santoso lebih jelas mengatakan pada dua aspek tersebut akan masuk ke wilayah non sistematis dan aphoristik, santoso mengatakan keadilan itu prural dan plastik<sup>10</sup>.

Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebaiknya dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan menyiarkan hoaks (hoax) bersama-sama dengan penggunaan pasal-pasal dalam undang-undang lain, misalnya bersama-sama penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

#### **D. PENUTUP**

Bentuk Pidanaaan yang dijatukan kepada Habib Rizieq Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah 4 tahun penjara, hukuman tersebut berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Juncto pasal 55 Kuhp, bentuk pidana ini lebih condong kepada keadaan politik yang mengakibatkan suatu tindak pidana sehingga tidak menimbulkan kemurnian dari keadilan dalam perspektif pidana.

Penjatuhan pidana ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalam putusan tersebut Hakim tidak mengindahkan keterangan dan pendapat para ahli terkhusus putusan Hakim melihat undang-undang secara historis maka putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika menggunakan

---

<sup>10</sup> Dwisvimiar, Inge. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3 (2011): 522-531.

perspektif historis untuk permasalahan perundang-undangan, ketentuan tentang membuat onar pada dasarnya adalah keadaan yang rusuh dan tidak bisa dikontrol oleh Negara.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

- Bachari, Andika Dutha. (2015). *Bahasa dan Pidana*. Bandung: UPI Press
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media,
- Mulyadi, Lilik. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta,

#### Jurnal:

- Bachari, Andika Dutha. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia* 5.2 (2020).
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3 (2011): 522-531.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim." *Kertha Patrika* 42.2 (2020): 182.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Jurnal Crepido* 1.1 (2019).
- Kurniawati, Y. R. (2020). *PertanggungJawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 422-437
- Lawan, Eldmer CG. "Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)." *Lex Crimen* 8.5 (2019).

#### Website:

- Ari furqan nugraha, <https://kema.unpad.ac.id/uu-ite-kelabilan-dan-ambiguitas-dalam-kebebasan-berekspresi/> diakses pada tanggal 15 april 2022 pukul 21.00